



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 1021/XIII/A/Unand-2016

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT WAKIL DEKAN I DAN II  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- bahwa dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas yang definitif dan telah mengusulkan Wakil Dekan I dan II tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Statuta Universitas Andalas..
  - bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa, administrasi kepegawaian dan keuangan pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, dirasa perlu mengangkat Pejabat Wakil Dekan I dan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Pejabat Wakil Dekan I dan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
  - DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT WAKIL DEKAN I DAN II FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS.

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : **Dra. Yustini Alioes, Apt.,M.Si**  
NIP : 196006141988112001  
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina/Lektor Kepala (gol.IV/a)**  
Dari jabatan Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

**KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

1. Nama : **drg. Hidayati, MKM**  
NIP : 196512221990112001  
Pangkat/Golongan Ruang : **Pembina/Asisten Ahli (gol.IV/a)**  
Sebagai Pejabat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.

2. Nama : **drg. Kosno Suprianto, MDSc.,Sp.Perio**  
NIP : 197303202005011005  
Pangkat/Golongan Ruang : **Penata/Asisten Ahli (gol.III/c)**  
Sebagai Pejabat Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya Wakil Dekan I dan II Fakultas Kedokteran Gigi yang definitif.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 26 Setember 2016



**TAFDIL HUSNIY**

NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Kepala BKN di Jakarta.
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
7. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2016 =